

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkaitan tujuan pembangunan sebagaimana dipaparkan pada pembukaan UUD 1945 yakni “Terciptanya masyarakat yang adil dan makmur”, serta terselenggaranya trilogi pembangunan yang baik menjadikan diperlukannya dana dengan jumlah banyak untuk merealisasikan tujuan tersebut secara berkelanjutan. Sumber pendapatan terbesar negara yakni pada sektor pajak, yang pemanfaatannya meliputi seluruh aspek kenegaraan, tanpa terkecuali pembangunan nasional.

Merujuk Pasal 18 (1) UUD NRI 1945 memaparkan bahwasanya “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah administratif, atau daerah perkotaan”. Seluruhnya mempunyai hak serta kewajibannya masing-masing untuk mengelola kawasannya guna pemberian kesejahteraan bagi khalayak luas melalui pemanfaatan SDA serta SDM secara maksimal. Selama penyelenggaraannya, diperbolehkan bagi pemerintah setempat melakukan pemungutan pembayaran dari khalayak luas berwujud pajak. UUD NRI 1945 Pasal 23A menetapkan bahwasanya perpajakan menjadi wujud kenegaraan, dipertegas bahwasanya “Pajak dan pungutan lainnya dikarenakan kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhan negara. Dan negara diatur oleh hukum”.

Pajak merupakan bagian penting dari pendapatan negara-negara non- migas. Secara fisik, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang peruntukannya bagi khalayak luas, dengan prinsip bahwasanya “uang yang diperoleh dari

masyarakat dikumpulkan kembali kepada masyarakat melalui mekanisme yang berkaitan atas ketentuan hukum”. Pajak didefinisikan sebagai pendapatan negara yang penerimaannya menyesuaikan kuantitas penduduk serta stabilitas ekonomi. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwasanya pemerintah memberikan perhatian lebih bagi sektor perpajakan (Darwin, 2013, hlm:1). Terdapat dua jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia, yakni pajak pusat serta pajak daerah, keduanya berada dibawah aturan hukum yang berlaku.

Menurut (Daud Rasyid, 2007, hlm: 22), pajak (*dhatibah*) yakni sumber penerimaan negara secara fundamental tidak dibenarkan dalam Al-Quran dan Hadits karena dalam Islam diwajibkan membayar zakat bagi seluruh individu yang telah memenuhi seluruh persyaratan. Pajak dikenal dengan *Adh-Dharibah* atau *Al-Maks* dari bahasa Arab, berarti “pungutan yang dipungut dari masyarakat oleh pemungut pajak”. Imam al-Ghazali & Imam al-Juwain, pajak yakni kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang kaya sebagaimana perintah penguasa karena kekurangan uang, memungut dari mereka yang dianggap cukup apabila dalam kondisi mendesak. Abdul Qadim Zallum mengemukakan bahwasanya pajak yakni harta wajib bagi umat Islam dari Allah yang peruntukannya dipergunakan untuk membiayai seluruh keperluan yang mejadi tanggungannya, pada sitausi ketiadaan uang pada Baitul Maal. Namun, perkembangan zaman yang semakin pesat menjadikan pajak tidak lagi mampu dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan Baitul Maal, oleh karenanya melalui keputusan *ahli halli wal aqdi* diperbolehkan bagi pihak terkait melakukan penarikan pajak. Pajak dinyatakan sebagai satu bentuk mu’amalah pada sektor ekonomi, penggunaanya diprioritaskan bagi khalayak luas

Terdapat satu kata “pajak” pada Q.S Al- Taubah (9): 29

فَتُلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ

الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak diharamkan oleh Allah dan Rasullnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar (ijazyah) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”

Pajak bersifat wajib, mengingat adanya kewajiban sebagai umat Islam membayar infak. Pembayaran harus dilakukan ketika mereka mempromosikan pengembangan berbagai bidang kehidupan yang diperlukan masyarakat. Pajak adalah pembayaran yang harus dibayarkan orang wilayah yang menaunginya. Menjadi suatu hal yang wajar bagi setiap warga negara tanpa terkecuali membayar pajak sesuai ketentuan yang telah diberlakukan oleh pemerintah sebagai wujud cerminan keadilan sosial berdasarkan teori dan prinsip perpajakan yang bersifat umum.

Ketaatan kepada pemerintah dalam mengikuti peraturan tercermin melalui kewajiban bagi seluruh khalayak umum membayar pajak, sebagaimana wujud ketaatan umat Islam untuk membayar zakat, meskipun dahulunya zakat hanya diprioritaskan bagi kaum muslim, sedangkan pajak bagi kaum non-muslim. Namun keduanya tidak diharuskan untuk melakukan pembayaran rangkap (zakat dan pajak). Oleh karenanya, muncul permasalahan serta kendala terkait pemahaman Islam tentang kewajiban membayar pajak serta zakat, yakni:

1. Perbedaan pandangan masyarakat mengenai zakat serta pajak. Pajak menjadi suatu keharusan yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara yang turut serta menikmati fasilitas umum, didalamnya tidak terdapat unsur ibadah mahdhoh. Menjadi keharusan bagi setiap individu terkait membayar pajak sesuai ketentuan, dikarenakan penerimaan pajak oleh negara akan secara penuh diperuntukkan bagi kesejahteraan khalayak luas tanpa terkecuali. Namun, zakat yakni pengalihan pendapatan orang kaya bagi kelompok yang membutuhkan (miskin, fakir miskin serta kepentingan agama).
2. Tidak adanya prestasi baru yang diterima oleh pembayar zakat, sebagaimana pembayar pajak. Dikarenakan ketika masa Khalifah Abu Bakar As-Sidiq serta Ummar Ibn Khattab, zakat dikategorisasikan sebagai pemasukan utama bagi negara. Sedangkan pajak hanya ditujukan bagi kaum non-Muslim.
3. Banyaknya umat Islam yang harus menunaikan kewajiban rangkap berupa pembayaran zakat serta pajak, sebagaimana pemahaman yang telah ditanamkan bahwasanya zakat menjadi kewajiban yang ditetapkan oleh agama, dengan pendistribusian sesuai keputusan Ali. -Quran At-Taubah ayat 60 yakni:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Ketika itu, ditetapkan pajak oleh Nabi SAW bagi non-Muslim, khususnya Ahli Kitab, yang peruntukkannya ditujukan bagi pemberian jaminan jiwa, harta benda, kebebasan beribadah, serta pembebasan wajib militer. Diperkenalkan pula oleh Nabi berupa sistem kharaj, pajak tanah yang pungutannya ditujukan bagi non-muslim, mengingat penaklukan wilayah oleh ummat Islam. Sehingga melalui pembayaran kharaj yang dilakukan, menjadikan pemilik lama diperbolehkan mengelola tanah tersebut. Oleh karenanya menjadi keharusan bagi mereka menyerahkan sebagian hasil yang diperolehnya kepada negara.

Pada konteks debat pajak, terdapat pembiayaan publik untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Aktivitas pemerintah mengalami peningkatan pada aspek kapitalis serta sosialis. Oleh karena itu, perluasan kegiatan pemerintah membutuhkan pendanaan atau pengeluaran pemerintah yang signifikan. Untuk menutupi biaya pengeluaran pemerintah, pemerintah membutuhkan pendapatan (pajak).

Berdasarkan kewenangan tersebut, pajak dikategorisasikan menjadi dua (pajak pusat & pajak daerah). Pajak pemerintah pusat pengumpulannya dilakukan oleh pemerintah pusat serta dipergunakan bagi kesejahteraan khalayak luas (warga negara) tanpa terkecuali. Namun pajak daerah yakni pungutan pajak oleh pemerintah daerah yang penggunaannya diprioritaskan bagi urusan daerah terkait. Melalui pendapatan pajak daerah, suatu wilayah dimungkinkan melakukan pembangunan sebagaimana yang dikehendaki demi kesejahteraan masyarakat daerahnya serta seluruhnya merupakan hak daerah yang dinyatakan sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Pajak yakni tanggung jawab negara menegaskan bahwa penempatan beban rakyat seperti pajak distribusi dan lain-lain, penentuannya menyesuaikan UU Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah & distribusi daerah sebagai satu diantara sumber pembiayaan lainnya yang diperuntukkan bagi masyarakat serta urusan pemerintahan lainnya guna terealisasi peningkatan kesejahteraan khalayak luas serta terwujudnya otonomi daerah sebagaimana yang diharapkan. Sumber keuangan daerah yakni PAD, dana daerah, pinjaman daerah serta penerimaan lainnya yang sah. PAD yang bersumber melalui pajak menjadi sumber pembiayaan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi besar bagi pelaksanaan pembangunan suatu wilayah, peningkatan kesejahteraan serta pemerataan ekonomi. Sehingga otonomi daerah secara nyata telah terealisasi, berupa kewenangan melakukan pengaturan serta pengurusan rumah tangganya.

Pajak daerah yang seringkali menjadi kewajiban individu yang berdomisili di suatu daerah yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yakni pajak kepemilikan ataupun pengelolaan kendaraan bermotor (Schult dan Lowell, 1965, hlm: 60). PKB menjadi sumber pendapatan valid daerah, yang mayoritasnya diperuntukkan bagi daerah terkait. Melalui perkembangan zaman serta teknologi yang semakin pesat menjadikan setiap individu memilih mempergunakan teknologi untuk mempermudah kehidupannya, satu diantaranya yakni melalui pemilihan kendaraan bermotor yang digunakan untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya berupa perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Banjarmasin turut serta menjadi daerah dengan peningkatan jumlah penggunaan kendaraan bermotor.

Indonesia mempergunakan sistem *self assessment* bagi pelaksanaan pemungutan pajak. Melalui penggunaan sistem ini setiap individu diberikan kebebasan secara penuh untuk menghitung, mmperrhitungkan, menyetorkan serta mengumumkan besarnya pajak terutang. Pada saat yang sama, kontrol otoritas pajak dipercayakan sesuai dengan UU. Pelaksanaannya diperuntukkan untuk mengetahui kejujuran seluruh wajib pajak.

Pemungutan pajak dalam Islam ada 2 macam yakni membolehkan serta tidak membolehkan dengan seluruh dalil yang melatarbelakanginya. Alasan yang mendasarinya yakni tidak membayar guna perealisasiian kepentingan rakyat dan pemerintah, sehingga terjadi kerusakan. Sebagai aturan Ushul Fiqh: "*Ma layatimmu Al-wajibu illa bihi fahuwawajibun*" Artinya: "pemaksaan, jika tidak sempurna kecuali sesuatu, maka sesuatu itu sah-sah saja".

Muhammad Bin Hasan Asy-Syaibani mengatakan bahwasanya apabila seorang pemimpin menghendaki pembentukan kekuatan militer, menjadi keharusan baginya agar secara maksimal melakukan persiapan melalui pengambilan keuangan dari kas negara umat Islam, jika memang benar ada memiliki kekayaan yang cukup untuk menyiapkan kekuatan militer, maka penguasa atau pemerintah Muslim dapat menetapkan kebijakan untuk membayar pajak kepada orang kaya, sehingga kekuatan militer yang berjihad dapat diperkuat.

Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan wajib pajak jalan sehingga besar harapannya agar wajib pajak melaksanakan kewajibannya serta kesadaran membayar atau tidak membayar PKB. Sebagai wajib pajak tentunya wajar bagi setiap individu mengharapkan pemberian pelayanan

terbaik oleh instansi pemerintah demi kenyamanan bersama, oleh karenanya untuk meningkatkan kepuasan khalayak umum, pemerintah berkomitmen merealisasikan peningkatan pelayanan sosial. Namun nyatanya hingga saat ini apa yang diupayakan pemerintah belum terealisasi, tercermin melalui rendahnya kepuasan wajib pajak atas pelayanan yang diberikan, sehingga berdampak pada lemahnya kesadaran wajib pajak memenuhi kewajibannya. Seharusnya pembayaran pajak bisa dilaksanakan dengan efektif & efisien, hal tersebut diperuntukkan agar wajib pajak masih bisa melaksanakan aktivitasnya seperti biasanya. Namun yang terjadi justru wajib pajak diharuskan menunggu lama.

Samsat Banjarmasin 1 atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yakni instansi pemerintah dengan tugas penyelenggaraan pelayanan pembayaran PKB kepada seluruh masyarakat. Samsat Banjarmasin 1 memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan BBNKB, berupa pelayanan pengurusan pembayaran pajak kendaraan baru roda dua serta empat ataupun perubahan kepemilikan, Registrasi & Identifikasi Kendaraan Bermotor (Ranmor), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta secara terintegrasi sebagai pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas & Angkutan Jalan (SWDKLLAJ).

Kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban terkategori cukup rendah, tercermin melalui penerimaan pajak yang tidak sesuai harapan. Seperti dilansir tax.go.id, realisasi jumlah pembayaran utang pajak tak tertagih. Target penerima yang tidak tercapai dikarenakan beberapa faktor, misalnya yakni tingkat pengetahuan wajib pajak yang tergolong rendah. Sebagaimana pada tahun 2019, penerimaan pajak hanya sebesar 80%.

Menurut data Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel realisasi penerimaan PKB pada UPPD/SAMSAT Banjarmasin 1 hingga September 2019 adalah Rp74.316.912.055,00 sebesar 6,84%. Realisasi tahun 2018 yakni Rp69.556.615.925,00, namun realisasi pada UPPD/SAMSAT Banjarmasin 2 hingga September 2019 realisasinya Rp96.558.782.150,00 terjadi peningkatan 8,13% dari 2018 sejumlah Rp89.296.843.485,00.

Melalui kepemimpinan Gubernur H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. dan Wakil Gubernur H. Muhidin, S.E., S.H., M.M. dilakukan berbagai terobosan yang diperuntukkan bagi peningkatan PAD dari sektor PKB. Upaya yang dilaksanakan yakni melalui pengadaan Samsat Keliling (SAMKEL), Drive Thru, Jemput Antar & Samsat Corner Duta Mall yang seluruhnya diprioritaskan bagi pemberian kemudahan wajib pajak menuntaskan kewajibannya. Merujuk informasi yang diperoleh bahwasanya terjadi peningkatan pendapatan melalui pelaksanaan seluruh program tersebut.

Peningkatan pelaksanaan PKB untuk UPPD Samsat Banjarmasin 1 & 2, sebagai Wajib Pajak (WP) menuntaskan kewajibannya, mendukung adanya pelayanan tradisional yang sederhana, mudah, dan cepat. Regulasi masih terus dikembangkan untuk mempermudah akses wajib pajak terhadap pelayanan, misalnya titik pelayanan Samsat Keliling (SAMKEL), Drive Thru, Pick-up serta Samsat Corner Duta Mall menyediakan pembayaran daring/online.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pemaparan di atas, berikut rumusan masalah penelitian ini:

1. Bagaimana mekanisme dari sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di kantor Samsat UPPD Banjarmasin 1?
2. Bagaimana sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam perspektif ekonomi islam?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk uraian, tujuan pelaksanaan penelitian yakni:

1. Untuk mengetahui mekanisme sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di kantor Samsat UPPD Banjarmasin 1.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam perspektif ekonomi islam.

D. Manfaat Penelitian

Ringkasnya, berikut manfaat penelitian yang diharapkan mampu terealisasi:

1. Secara teoritis, hasil penelitian memberikan manfaat bagi Mahasiswa yang terlibat dalam penelitian baik bagi sarana dalam mengimplementasikan pengetahuan tentang sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai efektivitas dalam sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Hasil penelitian bermanfaat bagi Akademisi Ekonomi & penelitian selanjutnya guna pemahaman permasalahan dan memberikan kontribusi pada penelitian selanjutnya tentang pengaruh sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

E. Definisi Operasional

Agar mempermudah pembaca memahami variabel yang dipergunakan pada penelitian, berikut penjelasan Definisi Operasional Variabel penelitian:

1. Pajak

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.: pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009: 1) dalam penelitian ini yang dimaksud yaitu pengalihan suatu sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, tetapi wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, tanpa mendapat imbalan.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2007), Suandi (2008), dan Siahaan (2010) sistem pemungutan pajak yaitu mekanisme perhitungan jumlah pajak tanggungan wajib pajak. Pemerintah telah menetapkan proses pemungutan pajak untuk memungut pajak dari warga negara sehingga dapat membenarkan segala kebijakan pemerintah sebagai keterwakilan negara pada proses pemungutan pajak.

3. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor roda dua atau lebih beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi

mengubah sumber daya energy menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bisa bergerak (Darmakanti & Febriyanti, 2021: 90). Maksud dari penelitian ini yaitu, pajak yang akan dikenakan kepada semua kendaraan bermotor baik yang roda dua maupun lebih beserta dengan gandengan yang di bawa oleh kenadaraan itu sendiri yang di operasikan di jalanan darat.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Hasan Basry, Ahmad Akhyar Abdulahad (2018, hlm: 18), "*Kontibusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Pada Kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan)*". Metode: prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Selama periode tahun 2013, 2014, dan 2015, kontribusi PKB bagi PAD Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi, tahun 2013 kontribusinya 28,23%, tahun 2014 kontribusinya 26,69%, serta tahun 2015 kontribusinya 27,74%. Oleh karenanya bisa disimpulkan bahwasanya PAD rata-aratnya yakni 27.52% setara Rp. 814.521.234.794,00. 3) Terdapat beberapa hambatan: (1) terpenuhinya seluruh berkas yang menjadi persyaratan (KTP & BPKB), (2) tingginya kuantitas tunggakan PKB, (3) kesadaran wajib pajak memenuhi

kewajibannya, (4) keterbatasan pengetahuan lokasi pembayaran pajak, (5) tingkat kesulitan selama pelaksanaan pelayanan.

2. Juliantika, Budi Tri Rahardjo (2014, hlm: 34), "*Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan BEA Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2010-2014*". Metode yang dipergunakan untuk memperoleh data berupa data sekunder melalui wawancara, survey, observasi. Sedangkan teknik analisis datanya berupa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memaparkan bahwasanya pajak yang terkategori sebagai PKB serta BEA balik nama kendaraan bermotor tergolong efektif. Dengan kontribusi PKB bagi PAD yakni 97,286% serta kontribusi BAE balik nama kendaraan bermotor bagi PAD yakni 25,50%.
3. Agus Iskandar (2016, hlm: 22), "*Upaya Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kecamatan Tanjung Karang Pusat)*". Metode: Pendekatannya yakni pendekatan normatif & empiris. Teknik pengumpulan datanya melalui studi pustaka & studi lapangan, dengan metode penelitian analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya usaha meningkatkan pendapatan asli di daerah Bandar Lampung dengan strategi pemungutan pajak daerah melalui penetapan Kepala Daerah serta pembayaran oleh wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dituliskan di atas, persamaan penelitian yakni Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor. Pada penelitian Hasan Basry, Ahmad Akhyar Abdulahad (2018, hlm: 55) sama-sama menggunakan pendekatan analisis deskriptif serta membahas PKB & PAD, juga bertujuan agar

diketuainya pengaruh signifikan pada variabel-variabel yang digunakan, cara pengumpulan datanya yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Pada penelitian Juliantika, Budi Tri Rahardjo (2014, hlm: 45), yang membahas efektifitas Pajak Kendaraan bermotor, metode pengumpulan datanya yakni wawancara, survey, & observasi. Begitupun pada penelitian Agus Iskandar (2016, hlm: 27) yang membahas Pendapatan Asli Daerah, perbedaan dari penelitian ini yaitu, peneliti menggunakan pendekatan normatif dan empiris.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematik penulisan yakni uraian singkat mengenai bab pada laporan penelitian, sebagai berikut:

Bab I yakni pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, definisi operasional, serta sistem penulisan.

Bab II yakni Landasan Teori, memaparkan teori yang relevan dengan penelitian, berupa pajak, sistem pemungutan pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, efektifitas.

Bab III yakni metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data sekunder dan sumber data dari laporan data target dan realisasi pada tahun 2020 sampai 2022, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab VI Penyajian Data dan Analisis Data, yaitu berisikan deskripsi dan analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian.

Bab V yakni penutup, berisikan kesimpulan serta saran penelitian guna perbaikan penelitian selanjutnya.

